



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 264/Pid.B/2023/PN Dmk

Sidang Pengadilan Negeri Demak, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Sultan Trenggono Nomor 27 Demak, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, pukul 14.40 WIB dalam perkara Terdakwa:

Amat Diki Ananto Bin Sugiyanto;

Susunan Sidang:

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H. Hakim Ketua;
Misna Febriny, S.H., M.H. Hakim Anggota;
Dian Arimbi, S.H. Hakim Anggota;
Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti;
Yulianto Aribowo, S.H., M.H. Jaksa/Penuntut Umum;
Adi Setiawan, S.H., M.H. Jaksa/Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Amat Diki Ananto Bin Sugiyanto;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 07 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mrisi, RT04, RW02, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/X/2023/Reskrim tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa Amat Diki Ananto Bin Sugiyanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM-277/M.3.31/Eoh2/11/2023 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:



Halaman 2 BA Nomor 264/Pid.B/2023/PN Dmk



Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan saksi-saksinya dan mohon sidang ditunda;

Berhubung karena itu, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pukul 10.00 WIB acara pemeriksaan Saksi dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG – Lanjutan ke 1

Nomor 264/Pid.B/2023/PN Dmk

Sidang Pengadilan Negeri Demak, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Sultan Trenggono Nomor 27 Demak, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, pukul 15.40 WIB dalam perkara Terdakwa:

Amat Diki Ananto Bin Sugiyanto;

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang. Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dari Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa belum siap untuk menghadirkan saksi, mohon sidang ditunda

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum memanggil saksi-saksi, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG – Lanjutan ke 2

Nomor 264/Pid.B/2023/PN Dmk

Sidang Pengadilan Negeri Demak, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Sultan Trenggono Nomor 27 Demak, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, pukul 14.20 WIB dalam perkara Terdakwa:

Amat Diki Ananto Bin Sugiyanto;

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang. Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang sebelumnya, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan Saksi dari Penuntut Umum;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di persidangan, atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Nota Penjualan Jagung Lancip sebanyak 3 Ton dan Beras Jagung Sebanyak 6 Kwintal seharga Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Jagung Lancip sebanyak 3 Ton dan Beras Jagung Sebanyak 6 Kwintal seharga Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
3. 2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank BRI dari HP VIVO Y22 Wama Hitam;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 1 (satu) orang Saksi dan siap untuk dihadirkan;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi mengaku:

Rodliyah Binti Suyudi: tempat lahir: Demak, umur 53 tahun/tanggal lahir 13 Oktober 1970, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia alamat Desa Bogosari, RT01, RW01, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun;

Selanjutnya Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa, mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan bersedia menjadi Saksi serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya (Islam) untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Halaman 5 BA Nomor 264/Pid.B/2023/PN Dmk



Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Ada kejadian apa sehingga Saksi diperiksa pada persidangan hari ini?
 1. Saya diperiksa pada persidangan hari ini sebagai Saksi atas adanya kejadian tindak pidana penggelapan;
 2. Kapan dan di mana kejadian tindak pidana penggelapan terjadi?
 2. Tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Dukuh Bogosari, RT01, RW01, Desa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;
 3. Apakah Saksi mengetahui siapa korban dan pelaku dari tindak pidana penggelapan tersebut?
 3. Korban dari tindak pidana penggelapan adalah saya sendiri, sedangkan pelakunya Terdakwa Amat Diki Ananto;
 4. Berapa total kerugian yang dialami Saksi atas kejadian tindak pidana penggelapan?
 4. Saya mengalami kerugian sekitar Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 5. Ceritakan bagaimana kronologis tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa!
 5. Pada awalnya hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara Muarifin tiba di rumah saya setelah ditelpon oleh Saudara Pujianto Alias Ucup untuk memuat jagung. Setelah itu Terdakwa Amat Diki Ananto dan Saudara Muarifin meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik saya untuk pulang terlebih dahulu ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa Amat Diki Ananto bersama Saudara Muarifin tiba di rumah saya pada hari Senin tanggal 11 September sekitar pukul 00.15 WIB. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama Saudara Muarifin berangkat mengendarai truck dengan No. Polisi K-8149-AP yang berisi jagung kristal sebanyak 6 (enam) ton dan jagung pecah sebanyak 6 (enam) untuk dikirim ke Tegal. Terdakwa dan Saudara Muarifin tiba di gudang jagung yang berada di daerah Lebaksiu, Tegal pada pukul 08.00 WIB. Kemudian jagung kristal sebanyak 6 (enam) ton dan jagung pecah sebanyak 6 (enam) dibongkar dan diturunkan oleh anak buah pemilik gudang. Selanjutnya Saudara Deni selaku pemilik gudang memberikan uang tunai kepada Terdakwa Saudara Amat Diki atas penjualan jagung tersebut sebesar Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tidak diberikan kepada saya;
 6. Apakah Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi tersebut?
 6. Terdakwa sampai dengan saat ini belum pernah mengembalikan uang tersebut;
 7. Apakah sudah ada upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut?
 7. Sudah ada upaya kesepakatan Terdakwa yang akan mengembalikan uang dalam waktu 1,5 bulan, akan tetapi sampai dengan saat ini belum terealisasi;
- Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyatakan cukup;

Setelah itu atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan akan mengajukan tambahan saksi dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum memanggil saksi-saksi, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut



Umum untuk menghadirkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG – Lanjutan ke 3

Nomor 264/Pid.B/2023/PN Dmk

Halaman 7 BA Nomor 264/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidang Pengadilan Negeri Demak, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Sultan Trenggono Nomor 27 Demak, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Amat Diki Ananto Bin Sugiyanto;

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawasan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang. Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang sebelumnya, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan tambahan Saksi dari Penuntut Umum;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang Saksi dan siap untuk dihadirkan;

Hakim Ketua memerintahkan para saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi mengaku:

Ali Al Hози Bin Masrokah: tempat lahir: Grobogan, umur 33 tahun/tanggal lahir 20 Oktober 1990, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia alamat Dukuh Karanggondang, RT06, RW02, Desa Padang, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, agama Islam, pekerjaan Swasta;

Selanjutnya Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan bersedia menjadi Saksi serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya (Islam) untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Saksi mengetahui maksud dihadirkan pada persidangan hari ini?
1. Iya saya tahu dihadirkan pada persidangan hari ini untuk dimintai keterangan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana penggelapan;
2. Kapan dan di mana kejadian tindak pidana penggelapan tersebut?
2. Tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Dukuh Bogosari, RT01, RW01, Desa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;



3. Apakah Saksi mengetahui siapa pelaku dan korban dari tindak pidana penggelapan?
 3. Pelaku dugaan tindak pidana penggelapan adarah Terdakwa Amat Diki Ananto, sedangkan korbannya Saudari Rodliyah;
 4. Apa yang menjadi objek dalam tindak pidana penggelapan tersebut?
 4. Objek dalam tindak pidana penggelapan tersebut yaitu penjualan jagung Kristal sebantak 3 (tiga) ton dan jagung pecah sebanyak 6 (enam) kwintal senilai Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 5. Siapa saja yang mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan?
 5. Sepengetahuan saya Saudara Muarifin, Saudara Singgih, Saudara Pujiyanto dan saya sendiri yang mengetahui adanya kejadian tindak pidana penggelapan;
 6. Ceritakan bagaimana kejadian tindak pidana penggelapan yang Saksi ketahui!
 6. Berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, saya ditelpon oleh Saudari Rodliyah bahwa ada muatan yang akan di kirim ke Tegal dan menyuruh saya untuk mencari truck. Kemudian saya menelphon Saudara Pujiyanto untuk muat ke arah Tegal, akan tetapi tidak bisa. Selanjutnya saya menelphon Saudara Muarifin untuk muat ke Tegal dan Saudara Muarifin mengabari saya akan berangkat dengan Terdakwa Amat Diki Ananto. Pada Hari Senin 11 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saya dikirim vidio bongkar muatan jagung di sebuah toko di daerah Lebaksiu, Tegal oleh Saudara Muarifin. Setelah itu pada hari selasa 12 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saya ditelpon oleh korban Saudari Rodliyah untuk menyuruh Saudara Muarifin mentransfer uang hasil penjualan jagung tersebut, pada saat itu saya menyuruh Saudari Rodliyah untuk menelpon langsung Saudara Muarifin. Kemudian saya ditelpon kembali pada hari Rabu 13 September 2023 sekitar jam 17.00 WIB mengatakan kalau belum transfer akan disusul ke rumahnya Terdakwa Amat Diki Ananto. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB saya bersama korban Saudari Rodliyah dan Saudara Singgih ke rumah Saudara Muarifin dan di situ juga ada Terdakwa. Korban menanyakan terkait uangnya kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa beralasan bahwa uang hasil penjualan jagung kristal 3 (tiga) ton dan jagung pecah 6 (Kwintal) senilai Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) hilang;
 7. Apa yang Saksi dan korban lakukan setelah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa?
 7. Setelah mengkonfirmasi kepada Terdakwa kemudian saya, korban Saudari Rodliyah dan saksi lainnya menuju ke Polsek Tanggunharjo untuk melakukan mediasi terkait permasalahan uang tersebut. Oleh karena tidak ada titik temu pada saat itu, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, saya bersama korban Saudari Rodliyah, Terdakwa dan saksi lainnya datang ke Polsek Guntur untuk kembali melakukan mediasi karena tempat kejadian perkara awal ada di wilayah Guntur, Kabupaten Demak;
 8. Apakah sudah ada pengembalian uang dari Terdakwa?
 8. Sepengetahuan saya sampai dengan saat ini belum ada uang pengembalian dari Terdakwa kepada korban Saudari Rodliyah;
 9. Berapa total kerugian yang dialami oleh Saudari Rodliyah?
 9. Saudari Rodliyah mengalami kerugian sekitar Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyatakan cukup;

Setelah itu atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;



Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke 3 (ketiga) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi mengaku:

Muarifin Alias Pincuk Bin Sutrisno: tempat lahir: Grobogan, umur 34 tahun/tanggal lahir 10 Oktober 1989, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia alamat Desa Wonosekar, RT01, RW05, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan bersedia menjadi Saksi serta bersedia bersumpah menurut agamanya;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya (Islam) untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Saksi mengetahui maksud dihadirkan pada persidangan hari ini?
1. Iya saya tahu dihadirkan pada persidangan hari ini untuk dimintai keterangan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana penggelapan;
2. Kapan dan di mana kejadian tindak pidana penggelapan tersebut?
2. Tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Dukuh Bogosari, RT01, RW01, Desa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;
3. Apakah Saksi mengetahui siapa pelaku dan korban dari tindak pidana penggelapan?
3. Pelaku dugaan tindak pidana penggelapan adalah Terdakwa Amat Diki Ananto, sedangkan korbannya Saudari Rodliyah;
4. Apa yang menjadi objek dalam tindak pidana penggelapan tersebut?
4. Objek dalam tindak pidana penggelapan tersebut yaitu penjualan jagung Kristal sebantak 3 (tiga) ton dan jagung pecah sebanyak 6 (enam) kwintal senilai Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Ceritakan bagaimana kronologis kejadian tindak pidana penggelapan yang Saksi ketahui!
5. Berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saya ditelpon oleh Saudara Pujiyanto untuk memuat jagung dengan tujuan Tegal dan Karawang. Saudara Pujiyanto memberitahu bahwa nanti berangkat bersama Terdakwa Amat Diki. Setelah itu pukul 15.00 WIB saya bersama Terdakwa berangkat bareng ke gudang milik Saudari Rodliyah dengan menggunakan truck dan sampai disana pukul 17.00 WIB. Selanjutnya truck saya tinggal karena barang masih dimuat, saya bersama Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik Saudari Rodliyah untuk pulang ke rumah dulu. Selanjutnya saya dari rumah sekitar pukul 23.00 WIB bersama Terdakwa berangkat bersama-sama ke rumah Saudari Rodliyah. Pada pukul 00.30 WIB saya berangkat bersama Terdakwa menuju ke Tegal dan Karawang dengan mengendarai truck No. Pol: K-8149-AP dengan muatan jagung total 10 (sepuluh) ton. Sekitar pukul 08.00 WIB kami tiba di gudang jagung daerah Tegal, kemudian jagung Kristal sebanyak 3 (tiga) ton dan jagung pecah 6 (enam) kwintal dibongkar dan diturunkan oleh anak buah pemilik gudang. Setelah diturunkan pemilik gudang jagung yang bernama Saudara Deni memberikan uang kepada Terdakwa atas penjualan



jagung tersebut sebesar Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

6. Apa yang Terdakwa lakukan setelah menerima uang pembayaran penjualan jagung?

6. Setelah menerima uang pembayaran tersebut, Terdakwa mentransfer di BRI Link dekat gudang ke rekening BRI miliknya sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 13.00 WIB saya disuruh mampir di Bank BRI daerah Indramayu untuk mentransfer uang ke rekeningnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

7. Bagaimana awalnya Saudara Ali dan korban Saudari Rodliyah datang ke rumah Saksi?

7. Pada awalnya hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB istri saya ditelpon oleh Saudara Ali menanyakan terkait uang hasil penjualan jagung Kristal 3 (tiga) ton dan jagung pecah 6 (enam) kwintal dengan jumlah uang senilai Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Saudara Ali dan korban Saudari Rodliyah datang ke rumah saya dimana pada saat itu ada Terdakwa juga untuk membahas dan menanyakan terkait uang tersebut. Menurut keterangan Terdakwa pada saat saya tanyakan kalau uang tersebut telah hilang, akan tetapi Terdakwa tidak memberi tahu secara detail hilangnya uang tersebut kemana. Setelah itu pada saat dilakukan mediasi di Polsek Tanggunharjo pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa uang milik korban Saudari Rodliyah sudah di gunakan untuk bermain slot (judi online). Kemudian karena korban merasa dirugikan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Polsek Guntur

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyatakan cukup;

Setelah itu atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan tambahan Saksi;

Karena Penuntut Umum telah cukup mengajukan Saksi, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Selanjutnya karena Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* maka selanjutnya giliran pemeriksaan terhadap Terdakwa. Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memberikan keterangan yang benar demi untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Terkait permasalahan apa sehingga Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kepolisian?

1. Saya diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai Terdakwa karena melakukan tindak pidana penggelapan;

2. Kapan dan di mana Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut?

2. Tindak pidana penggelapan saya lakukan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Dukuh Bogosari, RT01, RW01, Desa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;

3. Siapa yang menjadi korban dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan?

3. Korban dari tindak pidana yang telah saya lakukan adalah Saudari Rodliyah;

4. Apa yang menjadi objek dalam tindak pidana penggelapan tersebut?



4. Objek dalam tindak pidana penggelapan tersebut yaitu berupa penjualan jagung Kristal sebantak 3 (tiga) ton dan jagung pecah sebanyak 6 (enam) kwintal senilai Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Ceritakan bagaimana kronologis tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan!
5. Berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB sewaktu saya naik truck bersama Saudara Muarifin, Saudara Muarifin ditelpon oleh Saudara Pujiyanto Alias Ucup untuk memuat Jagung dengan tujuan Tegal dan Karawang. Selanjutnya pukul 15.00 WIB saya bersama Saudara Muarifin berangkat menuju rumahnya Saudari Rodliyah. Sampai disana pukul 17.00 WIB selanjutnya truck saya tinggal dan saya bersama Saudara Muarifin meminjam SPM Honda Scoopy warna putih milik Saudari Rodliyah untuk pulang ke rumah terlebih dahulu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB saya berangkat bersama Saudara Muarifin menuju ke Tegal dan Karawang dengan mengendarai truck No. Pol: K-8149-AP dengan muatan jagung. Sekitar pukul 08.00 WIB saya tiba di gudang jagung daerah Lebaksiu Tegal, kemudian jagung sebanyak 3 (tiga) ton jagung kristal dan 6 (enam) kwintal jagung pecah dibongkar dan diturunkan oleh anak buah pemilik gudang. Setelah diturunkan pemilik gudang jagung yang bernama Saudara Deni memberikan uang tunai kepada saya atas penjualan jagung tersebut sebesar Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tidak saya serahkan kepada korban Saudari Rodliyah;
6. Apa yang Terdakwa lakukan setelah menerima uang pembayaran penjualan jagung?
6. Setelah menerima uang pembayaran tersebut, kemudian saya mentransfer Sebagian uang tersebut ke Bri Link sebelah toko tersebut sebanyak Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI saya. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan menuju ke Karawang, kemudian di tengah perjalanan saya sambil deposit main judi slot sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB tersangka mampir di bank BRI daerah Subang dan menyuruh Saudara Muarifin mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke saya dan selanjutnya saya gunakan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk deposit main judi slot. Sejam kemudian saya deposit main judi slot lagi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Kenapa Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada korban Saudari Rodliyah?
7. Uang tersebut tidak diserahkan kepada korban Saudari Rodliyah karena saya gunakan untuk main judi slot.
8. Apakah Terdakwa sebelumnya meminta izin kepada korban untuk menggunakan uang tersebut?
8. Saya tidak meminta izin kepada korban untuk menggunakan uang tersebut;
9. Apakah sampai dengan saat ini Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada korban Saudari Rodliyah?
9. Sampai dengan saat ini saya belum pernah mengembalikan uang tersebut kepada korban karena sudah habis digunakan untuk bermain judi slot;
10. Apakah pernah dilakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini?
10. Iya pernah, saya bersama korban pernah dimediasi di Polsek Tanggunharjo dimana dalam proses mediasi tersebut korban meminta saya untuk mengembalikan uang tersebut dalam tenggang waktu 1,5 bulan; Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyatakan cukup;



Setelah tidak ada lagi yang ditanyakan kepada Terdakwa lalu Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai;

Kemudian Hakim Ketua menyampaikan acara berikutnya adalah tuntutan pidana dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan belum siap dengan tuntutan pidana dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menyiapkan tuntutan pidananya, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG – Lanjutan ke 4

Nomor 264/Pid.B/2023/PN Dmk

Sidang Pengadilan Negeri Demak, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Sultan Trenggono Nomor 27 Demak, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, pukul 13.15 WIB dalam perkara Terdakwa:

Amat Diki Ananto Bin Sugiyanto;

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang. Hakim Ketua

Halaman 13 BA Nomor 264/Pid.B/2023/PN Dmk



mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua menyampaikan sesuai berita acara sidang terdahulu agenda sidang hari ini adalah tuntutan pidana dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan belum siap dengan tuntutan pidana dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum menyiapkan tuntutan pidananya, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG – Lanjutan ke 5

Nomor 264/Pid.B/2023/PN Dmk

Sidang Pengadilan Negeri Demak, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Sultan Trenggono Nomor 27 Demak, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, pukul 15.15 WIB dalam perkara Terdakwa:

Amat Diki Ananto Bin Sugiyanto;

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawasan;

Halaman 14 BA Nomor 264/Pid.B/2023/PN Dmk



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang. Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua menyampaikan sesuai berita acara sidang terdahulu agenda sidang hari ini adalah tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana Nomor PDM-277/M.3.31/Eoh2/11/2023 tertanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum, Hakim Ketua Majelis bertanya kepada Terdakwa apakah mengerti isi tuntutan tersebut dan apakah ada yang ingin disampaikan;

Terhadap pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan pembelaan diri atas tuntutan tersebut, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan pembelaan;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan ditutup;

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah mengambil putusan, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;



Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG – Lanjutan ke 6

Nomor 264/Pid.B/2023/PN Dmk

Sidang Pengadilan Negeri Demak, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Sultan Trenggono Nomor 27 Demak, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, pukul 15.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Amat Diki Ananto Bin Sugiyanto;

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Halaman 16 BA Nomor 264/Pid.B/2023/PN Dmk



Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawasan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang. Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini adalah pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMAT DIKI ANANTO BIN SUGIYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) lembar Nota Penjual Jagung Lancip sebanyak 3 Ton dan Beras Jagung Sebanyak 6 Kw seharga Rp 33.300.000,00 (Tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 5.2. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Jagung Lancip sebanyak 3 Ton dan Beras Jagung Sebanyak 6 Kw seharga Rp 33.300.000,00 (Tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 5.3.2 (dua) Lembar Mutasi Rekening Bank BRI dari HP VIVO Y22 Warna Hitam tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima atas putusan tersebut;

Setelah itu, sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.



Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.